

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah pelaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain.<sup>1</sup> Beberapa pendapat lain juga yang coba mendefinisikan pengertian hukum internasional yaitu kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu dan kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara tersebut paling bagi masyarakat internasional.

Hukum laut merupakan cabang hukum internasional. Semenjak berakhirnya perang Dunia II, hukum laut mengalami revolusi atau perubahan-perubahan mendalam sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Saat ini peran hukum laut sangat menonjol dalam mengatur sejauh mana kekuasaan suatu negara terhadap laut dan tentang kekayaan yang ada di dalamnya.<sup>2</sup>

Laut adalah keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi. Laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan

---

<sup>1</sup> J.G Starke, 2010 *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.3

<sup>2</sup> Boer Mauna, 2010, *Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.60

secara bebas di seluruh permukaan bumi. Jadi Laut Mati, Laut Kaspia, dan Great Salt Lake yang ada di Amerika Serikat dari segi hukum tidak dapat dikatakan laut, karena laut-laut tersebut tertutup dan tidak mempunyai hubungan dengan bagian-bagian laut lainnya di dunia

Pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum laut internasional, karena hukum laut internasional mengatur manfaat dan kegunaan laut itu sendiri, seperti sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga. Karena laut hanya dapat dimanfaatkan dengan kendaraan-kendaraan khusus, yaitu kapal-kapal yang diatur dalam hukum laut.

Laut dapat digunakan oleh umat manusia sebagai sumber daya alam bagi penghidupannya, jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan keamanan, serta berbagai kepentingan lainnya. Fungsi-fungsi laut tersebut telah dirasakan oleh umat manusia, dan telah memberikan dorongan terhadap penguasaan dan pemanfaatan laut oleh masing-masing negara yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum.<sup>3</sup>

Laut sebagai sarana transportasi yang menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain menjadi sangat penting secara ekonomi dilihat dari perspektif perpindahan barang dan jasa dengan kapal sebagai alat pengangkut. Meskipun saat ini telah terdapat berbagai macam moda transportasi, transportasi

---

<sup>3</sup> Dikdik Mohamad Sodik, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.1

lewat laut dengan alat angkut kapal masih menjadi primadona kegiatan jual beli antara satu tempat dengan tempat yang lain yang di pisahkan oleh lautan. Meskipun demikian, transportasi lewat laut tergolong beresiko tinggi dikarenakan banyak hal yang tidak di inginkan terjadi di laut, serpeti misalnya kondisi cuaca yang buruk serta gangguan keamanan seperti perompakan dan kekerasan bersenjata di laut. Guna memastikan berjalannya perdagangan internasional yang menggunakan moda transportasi kapal lewat laut sebagai sarana transportasi di perlukan kerangka hukum yang komprehensif mengenai keselamatan dan keamanan maritim.<sup>4</sup>

Untuk dapat mengamankan dan menguasai lautnya, serta mencegah negara lain untuk memanfaatkan atau merusaknya, negara tersebut dapat menggunakan *sea power*. Konsep *sea power* diperkenalkan oleh Mahan, dimana Mahan menyatakan perlunya enam elemen dasar untuk membangun suatu kekuatan laut yang besar yaitu *geographical territory, physical conformation, extent of territory, character of the people, number of population, dan character of government*. Suatu negara melakukan pengamanan dan penguasaan laut dikarenakan siapa yang menguasai laut maka ia akan menguasai dunia.<sup>5</sup>

Mengingat pentingnya peran laut baik dari sudut pandang kemanan, ekonomi, maupun politik, maka dibutuhkan sebuah landasan yang kuat terhadap penentuan

---

<sup>4</sup>Dhiana Puspitawati, Reny Meirina, dan Fransiska Ayulista Susanto, 2019, *Hukum Maritim*, UB Press, Malang, hlm. 1.

<sup>5</sup>A.T Mahan, 1890, *The Influence Of Sea Power Upon History 1660-1783*, Little Brown and Company, Boston, hlm.29

batas maritim antar negara. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam hal batas maritim ini adalah *United Nation Convention on The Law of The Sea 1982* (Konvensi Hukum Laut Internasional 1982). Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan perjanjian internasional yang berisi 320 pasal dan 9 lampiran yang mengatur mengenai hampir semua aktivitas dan persoalan tentang kelautan termasuk diantaranya adalah pengaturan zona-zona maritim dengan status hukum yang berbeda-beda, penetapan negara rezim kepulauan, pemanfaatan dasar laut, pengaturan mengenai hak lintas bagi kapal, perlindungan lingkungan laut, pelaksanaan ilmiah kelautan, pengelolaan perikanan, serta penyelesaian sengketa.

Selain penting sebagai suatu perangkat hukum laut, Konvensi Hukum Laut 1982 ini juga sangat penting karena disamping mencerminkan hasil usaha masyarakat internasional untuk mengkodifikasikan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang telah ada, juga menggambarkan suatu perkembangan yang progresif dari hukum internasional. Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi, terutama untuk Negara yang mendapatkan tambahan wilayah laut. Hal ini dapat terjadi karena potensi sumber kekayaan laut yang ada tersebut dapat dimanfaatkan dari sisi ekonomi oleh negara yang bersangkutan.

Dalam perkembangan awalnya, hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian yaitu cara penyelesaian secara damai dan perang. Adapun yang dimaksud dari sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua Negara

mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Suatu sengketa bukanlah merupakan suatu sengketa menurut hukum internasional apabila penyelesaiannya tidak mempunyai akibat pada hubungan kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Pada dasarnya tidak ada tata urutan yang mutlak mengenai penyelesaian sengketa secara damai. Para pihak dalam sengketa internasional dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka ke badan peradilan internasional seperti Mahkamah Internasional, tanpa harus melalui jalur diplomatik. Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak memaksakan prosedur penyelesaian apapun kepada negara anggotanya. Dengan kebebasan dalam memilih prosedur penyelesaian sengketa, negara-negara biasanya memilih untuk memberikan prioritas pada penyelesaian secara diplomatik.<sup>7</sup>

Salah satu sengketa Internasional yang akan dibahas disini adalah sengketa pulau kuril antara Jepang dan Rusia. Awalnya pulau Kuril berada dibawah kekuasaan pemerintah Jepang di abad ke lima belas, pada periode awal Edo

---

<sup>6</sup> Huala Adolf, 2014, *Hukum Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

<sup>7</sup> Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hlm.195

dijepang.<sup>8</sup>Dapat dikatakan bahwa Pulau Kuril Selatan sudah diketahui oleh masyarakat sejak 370 Tahun yang lalu.<sup>9</sup>

Dalam hukum internasional khususnya yang membahas tentang kelautan, keberadaan sebuah pulau dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan zona maritime.Kemudian hal tersebut pada akhirnya menyebabkan terjadinya sengketa wilayah, seperti yang terjadi pada sengketa Pulau Kuril Selatan antara Rusia dan Jepang.Sengketa Pulau Kuril Selatan pada saat ini masih jauh dari kata damai meskipun kedua pimpinan pemerintah dari kedua negara telah melewati periode yang berbeda.Seperti yang selayaknya dilakukan oleh pemimpin suatu negara, mereka telah melakukan berbagai pertemuan untuk membahas masalah sengketa Pulau Kuril Selatan yang telah berlangsung selama kurang lebih selama 65 tahun.<sup>10</sup>

Pada abad ke -18, selepas kekuasaan Peter The Great, Rusia mulai memasuki pulau-pulau melalui jalur perdagangan. Walaupun Rusia sebelumnya sering melakukan ekspedisi ke pulau-pulau untuk memburu berang-berang laut.Namun, Kepulauan Kuril yang berada disebelah selatan bukanlah tempat yang menarik bagi kaum mereka untuk berburu berang-berang laut.<sup>11</sup>Perbatasan ini menegaskan

---

<sup>8</sup> Neneng Sutjiati, 2017, *Sejarah Jepang*, [http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR.\\_PEND.\\_BAHASA\\_JEPANG/196011081986\\_NENENG\\_SUTJIATI/Power\\_Point\\_Nihonshi.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BAHASA_JEPANG/196011081986_NENENG_SUTJIATI/Power_Point_Nihonshi.pdf), diakses pada 26 April 2020 pukul 22:27 WIB

<sup>9</sup> Akimoto Kazumine, *The Strategic Value of Territorial Islands From The Perspective of National Security*, <https://www.spf.org/islandstudies/research/a00008/>, diakses pada 26 April 2020 pukul 22:40 Wib

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup> Sejarah Rusia Kuno dan Awal Sejarahnya, <http://sejarahlengkap.com/dunia/sejarah-rusia>, diakses pada 26 April 2020 pukul 22: 55 Wib.

bahwa wilayah Jepang terbentang diselatan Iturup dan wilayah Rusia membentang di wilayah utara Kuril (Pulau Chisima). Karafuto (Sakhalin) tetap menjadi tempat tinggal dimana orang-orang dari kedua Negara dapat hidup. Perjanjian inilah yang dimaksud dengan Perjanjian Shimoda (1855).<sup>12</sup>

Berdasarkan perjanjian ini, batas wilayah antara Jepang dan Rusia ditetapkan antara pulau Iturup dan pulau Uruppu dalam rantai kepulauan Kuril, sementara pulau Sakhalin dikuasai bersama oleh kedua negara. Selengkapnya, ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian Shimoda 1855 yang menyatakan sebagai berikut :<sup>13</sup>

*“.....Henceforth the boundary between Japan and Rusia will pass between the islands Iturup and Uruppu. The whole island of Iturup belongs to Japan and the other Kurile islands to the north constitute possessions of Rusia. As regards the island Karafuto (Sakhalin), it remains unpartitioned between Japan and Rusia as has been the case up to this time”*

“Oleh karena itu perbatasan antara Jepang dan Rusia akan melewati antara Kepulauan Iturup dan Uruppu. Seluruh pulau Iturup berasal dari Jepang dan Kepulauan Kurile lainnya di Utara merupakan milik Rusia. Berkenaan dengan Pulau Karafuto (Sakhalin), ia tetap tak terpartisi antara Jepang dan Rusia seperti yang terjadi hingga saat ini”

Secara khusus, salah satu item paling tersignifikasi dalam perekonomian yang dimiliki oleh pulau kuril selatan adalah perluasan akses terhadap ZEE (Zona

---

<sup>12</sup> Hokkaido Government, 2017, *History of Northern Territories*, <http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/hrt/hp-en/hist-en.htm>, diakses pada 26 April 2020, pukul 23 :11

<sup>13</sup> S.M Noor, 2015, *Sengketa Laut Cina dan Kepulauan Kuril*, Pusata Pena Press, Malang, hlm.57-58

*Ekonomi Eksklusif*) yang lebih luas yakni seluas 196.000 km<sup>2</sup>. Dalam keluasan yang dimiliki oleh pulau Kuril Selatan, Pulau ini memiliki kekayaan akan sumberdaya perikanan mengingat sebanyak 46% keragaman sumber daya biologis yang terdapat diperairan Pasifik Utara yang dapat diartikan bahwa keragaman tersebut terdapat diwilayah perairan pulau Kuril Selatan.<sup>14</sup>

Pulau Kuril Selatan sebenarnya merupakan beberapa pulau atas Kepulauan Kuril yang didalamnya terdapat lebih dari 56 rangkaian pulau. Kepulauan ini memisahkan Laut Okhotsk disebelah barat laut dan di sebelah barat daya Samudra Pasifik. Kepulauan Kuril sendiri memiliki dua nama yang berbeda dari segi Rusia dan Jepang. Dalam bahasa Rusia pulau ini dinamakan Pulau Kurile, sedangkan dalam bahasa Jepang mereka biasa menyebutnya dengan Pulau *Chishima* atau *Kuriru rettō* yang memiliki arti sebagai Pulau Seribu.<sup>15</sup>

Hingga saat ini status kepemilikan pulau yang masih dipertanyakan adalah pulau yang berada di bagian wilayah Utara, atau yang di ketahui oleh Rusia yaitu Pulau Kuril dibagian selatan. Pulau-pulau yang bersengketa pada saat ini berada di bawah administrasi Rusia sebagai Distrik Kuril Selatan, Sakhalinskaya Oblast. Disatu sisi Pulau Kuril Selatan juga diklaim oleh Jepang sebagai teritorial

---

<sup>14</sup> Sengketa Wilayah Kepulauan Kuril Selatan dan Relevansinya terhadap Dinamika Hubungan Rusia-Jepang, [http://yohanesputrasuhitofisip14.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-168201-MBP%20Asia%20TimurSengketa%20Wilayah%20Kepulauan%20Kuril%20Selatan%20dan%20Relevansinya%20terhadap%20Dinamika%20Hubungan%20RusiaJepang.html](http://yohanesputrasuhitofisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-168201-MBP%20Asia%20TimurSengketa%20Wilayah%20Kepulauan%20Kuril%20Selatan%20dan%20Relevansinya%20terhadap%20Dinamika%20Hubungan%20RusiaJepang.html) diakses pada tanggal 26 April 2020, pukul 23:22 WIB

<sup>15</sup> Educalingo, Kuril Islands. Dikutip dari <https://educalingo.com/en/dicen/kuril-islands> diakses pada 6 agustus 2020

negaranya, yang disebut sebagai Teritorial Utara atau Chishima Selatan di bawah administrasi Subprefektur Nemuro, Prefektur Hokkaido.<sup>16</sup>

Rusia sendiri dalam menanggapi protes Jepang tentang kembalinya Pulau Kuril Selatan kepada Jepang, kemudian memancing respon publik. Rusia terlihat bersikap acuh dan tetap terlihat mempertahankan Pulau Kuril Selatan demi mempertahankan kesejahteraan negaranya. Padahal dalam Deklarasi Bersama antara Rusia-Jepang (1956) terdapat perjanjian yang memberi pernyataan bahwa Rusia akan menyerahkan beberapa pulau atas Kepulauan Kuril yang berada di bagian selatan Rusia terhadap Jepang setelah adanya perjanjian damai diantara kedua belah pihak.<sup>17</sup>

Dalam beberapa tahun belakangan ini Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya juga telah bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe untuk menyelesaikan masalah persengketaan wilayah yang telah berlarut-larut selama lebih dari 60 tahun.<sup>12</sup> Namun, hasil dari pertemuan dari kedua pemimpin negara tidak ditindak lanjuti, sehingga status Pulau Kuril Selatan hingga saat ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Pertemuan tersebut diadakan karena persengketaan yang terjadi antara Rusia dan Jepang tentunya akan mempengaruhi hubungan bilateral serta hubungan diplomatik kedua negara. Sehingga para

---

<sup>16</sup>Rossiyskaya Gazeta, “Tempatkan Sistem Antimisil, Rusia Perpanas Sengketa Wilayah dengan Jepang”, Dikutip dari [https://id.rbth.com/politics/2016/12/06/tempatkan-sistem-antimisil-rusia-perpanassengketa-wilayah-dengan-jepang\\_654063](https://id.rbth.com/politics/2016/12/06/tempatkan-sistem-antimisil-rusia-perpanassengketa-wilayah-dengan-jepang_654063), diakses pada tanggal 6 Agustus 2020

<sup>17</sup>Kuril Island Dispute, Dikutip dari [https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Kuril\\_Islands\\_dispute.html](https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Kuril_Islands_dispute.html) pada tanggal 6 Agustus 2020

presiden dari masing masing negara mengusahakan untuk menghentikan perebutan wilayah yang telah berlangsung lebih dari setengah abad.<sup>18</sup>

Hal inilah yang menyebabkan sengketa antara Jepang dan Rusia, Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan judul ”**SENGKETA PULAU KURIL ANTARA RUSIA DAN JEPANG DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa wilayah menurut hukum internasional ?
2. Bagaimanakah kajian yuridis sengketa pulau kuril antara Rusia dan Jepang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa wilayah menurut hukum internasional

---

<sup>18</sup> Djanti Virantika, Manfaatkan KTT APEC, Rusia-Jepang Bahas Sengketa Kepulauan Kuril. <https://news.okezone.com/read/2017/11/12/18/1812651/manfaatkan-ktt-apec-rusiajepang-bahas-sengketa-kepulauan-kuril#lastread> diakses pada 7 Agustus 2020

2. Untuk mengetahui kajian yuridis tentang sengketa pulau kuril antara rusia dan jepang

#### D. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sitematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa.<sup>19</sup>

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan<sup>20</sup>, yang berkaitan dengan sengketa pulau kuril antara Rusia dan Jepang ditinjau dari hukum internasional. Penelitian hukum normatif (*Legal Research*), dan taraf sinkronisasi hukum vertikal terdiri dari inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif, serta penemuan hukum *in concreto*. Penelitian hukum normatif yang dipakai dalam penelitian adalah penemuan hukum *in concreto*.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum* cet. 15, PT. Rajawali Pers, Jakarta, hlm 38

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2004, hlm. 14.

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit* hlm 91-92

## 2. Sumber Bahan Hukum

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, data sekunder data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.<sup>22</sup>

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

### a. Bahan Hukum Primer

1) *United Nation Coventions on The Law of The Sea*  
1982

2) *Treaty of Shimoda 1855* (Perjanjian Shimoda)

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, surat kabar dan sebagainya.<sup>23</sup>

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 12

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54

hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan indeks komulatif.<sup>24</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal dalam penelitian hukum normatif.<sup>25</sup> Dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan cara ,membaca buku-buku, majalah, dokumen-dokumen pemerintah serta tulisan-tulisan tidak terkecuali dengan menggunakan jasa internet.

Tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut :

- a. Mencari bahan hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek kajian.
- b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel, media cetak dan elektronik, dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengelompokan data-data yang relevan dengan permasalahan.

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm.13

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 50.

- d. Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian dan menarik kesimpulannya.

#### 4. Analisis Data

Setelah data diolah, maka kemudian data dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Bambang Sunggono, *LocCit*